p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Padang Panjang pada Pemilu 2024.

Roby Hadi Putra¹⁾, Lara Indah Yandri²⁾, Puryanto³⁾, Fani Ratny Pasaribu⁴⁾

¹⁾Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Ekasakti,0020robyhadiputra@gmail.com

²⁾Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat,
laraindahyandri@gmail.com

³⁾Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti,
puryanto@unespadang.ac.id

⁴⁾Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti,
faniratnypasaribu@unespadang.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilhan Umum Pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang memerlukan banyak pihak dalam melaksanakan fungsi fungsi pengawasan, salah satunya dengan metode dengan pengawasan partispatif., salah satu bentuk pengawasan partispatif yakni dalam bentuk Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2023 melalui kampung pengawasan yang berada di Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024, Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan melaksanakan anlisis terhadap Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Adapun hasil penelitian ini, dalam Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kampung pengawasan di Kota Padang Panjang, ada tiga kelurahaan yang dilaksankaan dalam kampung pengawasan diantaranya Kampung Pengawasan Pasar Usang, Kampung Pengawasn Sigando dan Kampung Pengawasan Bukit Surungan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat efektif, hal ini guna adanya partispatif Masyarakat dalam pelaksanan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, ini dibuktikan tidak adanya pelanggaran pidana pemilu yang menjadi temuan maupun laporan pada Bawaslu Kota Padang Panjang. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, ketelibatan Masyarakat yang juga diberikan sosialisasi, sehingga Masyarakat ikut bersama dalam melaskanakan pengawasan pemilihan umum Tahun 2024 di Kota Padang Panjang.

Kata Kunci: Implementasi, kampung pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif, pemilu 2024

Abstract

Implementation of General Election Supervision in 2024 in Padang Panjang City requires many parties to carry out the supervisory function, one of which is the method of participatory supervision. is in Padang Panjang City in the 2024 Election. This research uses qualitative research methods by analyzing the implementation of Perbawaslu No. 2 of 2023 concerning participatory supervision. As for the results of this research, in the implementation of Perbawaslu No. 2 of 2023 in the implementation of surveillance villages in Padang Panjang City, there are three sub-districts that are implemented in surveillance villages, including Pasar Usang Surveillance Village, Sigando Surveillance Village and Bukit Surungan Surveillance Village. The implementation of village supervision is very effective, this is to ensure community participation in the implementation of supervision in the 2024 elections. This has been proven by the absence of any criminal election violations which have become findings or reports to the Padang Panjang City Bawaslu. The implementation

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

of village supervision is very optimal in preventing and suppressing election violations, community involvement is also given socialization, so that the community participates together in carrying out election supervision in 2024 in Padang Panjang City

Keywords: Implementation, participatory supervision village, participatory supervision, 2024 election

PENDAHULUAN

Pengawasan Partisipatif merupakan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, hal ini tertuang dalam Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, dengan demikian tujuan dari sebuah peraturan tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pemilu, sehingga perlu adanya koloborasi bersama Masyarakat untuk melaksanakan pengawasan.

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang Panjang berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan perturan perundang undangan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum maka diperlukan pengawasan bawaslu kota padang panjang agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum tersebut, untuk itu bawaslu hadir dalam rangka memastikan peraturan perundangan undangan berlaku dan tepat sasaran, Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sangat tergantung pada ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Untuk melaksanakan pencegahan maka diperlukan partisipasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum.

Secara Umum Dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Pelanggaran pemilu dapat dikategorikan menjadi 3 Jenis pelanggaran diantaranya :

- 1. Pelanggaraan Administratif
 - Pelanggaran administratif berkaitan dengan penyimpangan terhadap dan dengan penyelenggaraan tahapan mekanisme yang terkait Bawaslu Kabupaten/Kota atau Provinsi bertanggung jawab pemilihan umum. untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif ini dengan memberikan koreksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi yang mungkin diberikan berupa teguran tertulis dan tidak termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu tertentu
- 2. Pelanggaran Kode Etik
 - Pelanggaran kode etik berkaitan dengan etik yang harus dipedomani oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, beserta jajarannya yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- 3. Pelanggaran Pidana Pemilu
 - Pelanggaran ini mencakup perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana pemilu. Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan bekerja sama dalam Badan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumumdu) untuk menangani tindak pidana pemilu. Keputusan hasil penanganan tersebut kemudian diambil oleh pengadilan, dan kelompok terkait memiliki hak untuk mengajukan banding jika dianggap perlu

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

Bedasarkan jenis pelanggaran diatas, Bawaslu juga mempunyai kewenangan dalam melakukan proses Pelanggaran Peraturan Perundang Undang lainya, walaupun Pelanggaran perundang-Undang lainya secara spesifik tidak diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, akan tetapi jika ada pelanggarran tentang netralitas ASN, maka penangananya bisa dilihat dari sisi aturan perundang undang lainya,

Pada Pemilu 2024 di Kota Padang Panjang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan adalah sebanyak 43.482 orang. Jumlah ini terbagi menjadi dua daerah pemilihan, yaitu Padang Panjang Barat dengan 24.816 pemilih dan Padang Panjang Timur dengan 18.666 pemlih, Sementara itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan untuk memfasilitasi pemilih di kota ini adalah 196 TPS . Jumlah TPS dan DPT ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan logistik, surat suara, dan jumlah petugas pemilu di tiap TPS. (https://infopemilu.kpu.go.id/)

Dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan data pada Badan pengawasan pemilihan umum kota padang Panjang, tidak ada dugaaan pelanggaran pidana pemilu yang ditemukan hal ini tentu menjadi apresiasi dalam pelaksnaaan pemilihan umum Tahun 2024. Belum adanya pelanggaran pemiihan umum pada tahun 2024 tentu ini diriingi dengan tingginya partispasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum, ditambah lagi Bawaslu Kota Padang Panjang juga melaksanakan implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif dalam bentuk kampung pengawasan partisipatif yang teridiri dari beberapa kelurahan yang mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Partispatif, Pasal 1 Ayat 13 Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Berdasarkan hal demikian maka peneliti menfokuskan penelitian bagaimana Implementasi Kampung Pengawasan Partispatif di Bawaslu Kota Padang Panjang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan teori. (Sugiyono 2019:3) Prof. M.E. Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik yang cermat (Winarno, M.E. 2006.:12) Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan bibliometrik kualitatif yang diperoleh melalui proses membaca dan menulis dari berbagai buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan isi yang dibahas.

Metode penelitian kualitatif terdiri dari mempelajari keadaan benda-benda alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, karena penulis lebih mengutamakan prosedur yang diperoleh dari data yang disertifikasi untuk dikutip dalam artikel jurnal, dievaluasi berdasarkan kriteria kualitatif untuk diterapkan pada penelitian. Penulis melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian ini dengan membaca, menarik dan mengembangkan kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai sumber penelitian ini. alam pandangan Miles and Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif.

Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Hadi, 1990). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pengawasan partispatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang untuk mengawasi pelaksanaan penyelanggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, beberapa program pelaksanaan kebijakan paraturan ini sudah dilaksanakan salah satu yakni kampung pengawasan partisipatif, Kampung pengawasan partisipatif adalah salah satu dari 6 Program pengawasan partisipastif yang ada di Bawaslu, hal ini sesuai dengan Perbwaslu No. 2 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 2 yang menyatakan bahwa diantaranya program program pengawasan partisipatif tersebut yakni. Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif di Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melibatkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama masyarakat untuk memantau pelaksanaan pemilu secara kolektif. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, seperti politik uang, penyebaran hoaks, kampanye hitam, serta pelanggaran administrasi lainnya. Salah satu program yakni kampung pengawasan partisipatif. Kampung Pengawasan di Kota Padang Panjang merupakan inisiatif dari Bawaslu sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024. Tiga kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kampung Pengawasan di kota ini adalah Kelurahan Busur, Kelurahan Bukit Surungan, dan Kelurahan Pasar Usang. Program ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan, aman, dan berintegritas, dengan mengajak masyarakat secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran seperti politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menggunakan hak pilihnya, mengingat pada pemilu sebelumnya hanya sekitar 60% pemilih yang menggunakan hak suaranya di kota ini. Berdasarkan data pemilu sebelumnya.

Tabel 1: Rekap Kampung Pengawasan Partisipatif.

No	Kampung Pengawasan Partispatif	Lokasi
1	Kampung Pengawasan Pasar Usang	Kel.Pasar Usang
2	Kampung Pengawasan Sigando	Kelurahan Sigando
3	Kampung Pengawasan Busur	Kelurahan Busur

Data: Bawaslu Kota Padang Panjang

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai, sedangkan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang sangat krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan akuntabel. Proses Pemilu dapat berjalan lancar di setiap tahapannya jika mendapatkan pengawasan serta dukungan penuh dari masyarakat. Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

2023 tentang Kampung Pengawasan lahir dari realitas masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu pada umumnya, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam berpartisipasi. Minimnya kesadaran politik ini berdampak pada lemahnya respons masyarakat terhadap proses politik, sehingga diperlukan langkah strategis dari Bawaslu untuk memetakan potensi memperkuat titik-titik sekaligus pengawasan partisipatif kabupaten/kota. Salah satu langkah konkret adalah mencanangkan kampung pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program ini juga diiringi dengan upaya menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu, yang bertujuan tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga memperluas pelibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan Pemilu. Program Kampung Pengawasan bertujuan mendekatkan masyarakat dengan isu pengawasan Pemilu, meningkatkan partisipasi, dan memberikan pemahaman bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat menciptakan Pemilu yang bersih dan transparan. Dengan terlibatnya masyarakat dalam mengawal Pemilu, potensi kecurangan dan pelanggaran dapat diminimalkan. Kampung Pengawasan juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelaniutan.

Secara substansial, Implementasi Kampung Pengawasan adalah program milik masyarakat, dengan kegiatan utama berupa sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan tata cara pelaksanaannya. Namun, secara formal, kewenangan atas pelaksanaan Kampung Pengawasan berada di bawah pengelolaan Bawaslu, yang bertanggung jawab memastikan efektivitas program ini dalam mendorong demokrasi yang lebih baik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budihardjo, 2007: 368). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Budihardjo, 2007:119). Masykurudin Hafidz, menyebutkan tiga tujuan partisipasi masyarakat yaitu: (1) Meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan serta informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk partisipasi antara lain sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih dalam pengawasan serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Padang Panjang masyarakat sangat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilu, hal ini diantaranya bawaslu kota padang Panjang tidak hanya melaksanakan deklarasi kampung pengawasan juga melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partispatif, hal ini sesuai dengan teori Partisipasi politik yang masyrakat semuanya terlibat aktif.

Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kampung pengawasan adalah sebuuah modal utama sebab Kampung Pengawasan Partisipatif memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, sebagai sarana komunikasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat. Kedua, menjadi media sosialisasi terkait pengawasan Pemilu kepada kelompok masyarakat. Ketiga, menciptakan atmosfer pengawasan Pemilu yang aktif di tengah Masyarakat.

Manfaat dari pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif meliputi:

- 1. Meningkatkan legitimasi pengawasan Pemilu melalui dukungan masyarakat dan stakeholder.
- 2. Menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menyalurkan suara mereka melalui Pemilu.

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga dalam memastikan suara mereka tidak disalahgunakan.

- 4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Pemilu berkualitas, melalui upaya pencegahan pelanggaran dan pelaporan langsung atas dugaan pelanggaran yang ditemukan.
- 5. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dengan legitimasi kuat dari rakyat.
- 6. Menambah pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu serta meningkatkan pemahaman tentang demokrasi secara umum.
- 7. Mengakomodasi perbedaan pandangan terkait pengawasan Pemilu dalam masyarakat.

Makna dari Pengawas Partisipatif dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pengawasan Pemilu adalah gerakan besar dan luas. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemilu. Setiap individu, khususnya mereka yang memiliki jiwa sosial dan dedikasi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, diharapkan berpartisipasi sebagai relawan pengawas. Setiap orang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengawasan berbasis desa atau kelurahan di wilayah domisili mereka, dengan koordinasi bersama pengawas Pemilu.

Program Kampung Pengawasan dirancang oleh Bawaslu Padang Panjang untuk meminimalkan potensi pelanggaran selama tahapan Pemilu hingga selesai, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Pembentukan kampung pengawasan dimulai dengan koordinasi langsung dengan peserta Pemilu, melalui diskusi bersama masyarakat dan penyampaian informasi tentang sanksi atas pelanggaran Pemilu. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- 1. Surat imbauan partisipatif.
- 2. Penyebaran stiker, brosur, dan spanduk partisipatif pengawasan.
- 3. Pemanfaatan bahan bekas sebagai media imbauan pengawasan.
- 4. Publikasi kampung pengawasan melalui media online.

Pelaksanaan Kampung Pengawasan melibatkan semua stakeholder, seperti penyelenggara Pemilu, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat. Koordinasi yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk menjamin kelancaran Pemilu yang bersih, mengantisipasi pelanggaran, dan memastikan transparansi dalam setiap prosesnya.

PENUTUP

Kampung Pengawasan Partisipatif adalah program strategis yang dirancang oleh Bawaslu Kota Padang Panjang untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Hal ini sebagai bentuk dalam rangka Implementasi peraturan bawaslu No.2 Tahun 2023 tentang kampung pengawasan partisipatif, ini bertujuan mengurangi potensi pelanggaran Pemilu melalui pendekatan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Fokusnya adalah masyarakat di tingkat desa, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks pada setiap tahapan Pemilu serentak 2024. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Bawaslu. Bawaslu perlu menemukan cara untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu. Hal ini tidak mudah, mengingat semangat pengawasan partisipatif menuntut sikap sukarela dari Masyarakat.

Potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Panjang dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk mengawal Pemilu Tahun 2024 bersama-sama. Jika masyarakat terlibat secara masif dalam pengawasan, hasil Pemilu akan lebih mudah diterima karena masyarakat turut memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan. Tingkat kedewasaan demokrasi masyarakat juga dapat diukur dari keterlibatan mereka

p-ISSN: 1693-2617 e-ISSN: 2528-7613

dalam pengawasan Pemilu, menjadikan mereka subjek aktif daripada sekadar objek pasif yang menunggu hasil Pemilu.

Implementasi Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Partisipatif menjadi landasan hukum untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu telah di laksanakan di Kota Padang Panjang dalam bentuk kampung pengawasan partispatif yang terdiri diantaranya Kampung Pengawasan Pasar Usang, Kampung Pengawasan Sigando dan Kampung Pengawasan Bukit Surungan. Penetapan Tiga Kelurahan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Kota Padang Panjang didasarkan pada indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, keterlibatan aktif tokoh pemuda, serta tidak adanya pelanggaran Pemilu yang signifikan. Ketiga Kelurahan ini juga merupakan wilayah penyangga perbatasan kabupaten kota, yang memudahkan pengawasan dan koordinasi Bawaslu. Sehingga dapat melaksanakan pencegahan tehadap pelanggaran pemilihan umum kedepannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Hilmi, Z. (2021). Implementasi Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 47-56.

Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *5*(1),

Mardalis. (2010). Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nugroho, Dewanto, 2006, Pancasila dan UUD 1945, Bandung, Nuansa Aulia.

Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partispatif

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.

Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Winarno, M.E. 2006. Dimensi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Malang: Universitas Negeri Malang